



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 085/KMA/SK/VI/2007

Tentang

PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN TINGGI

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Maret 2006 Nomor W2.Da.Kp.04.11-474/2006 tentang usul pengangkatan Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Medan.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Hakim Anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI atas usul Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
 - b. bahwa Hakim yang telah diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan tersebut dalam lajur 4 dan lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi.
- KEDUA** : Surat Keputusan pengangkatan sebagai Hakim Anak ini berlaku selama Hakim yang bersangkutan bertugas di Pengadilan Tinggi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Juni 2007
**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**


BAGIR MANAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
8. Ketua Pengadilan Negeri -.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 085/KMA/SK/VI/2007

TANGGAL : 12 Juni 2007

NO.	NAMA/NIP	PANG KATIGOL RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	MUCHTAR RITONGA, SH NIP. 040017884	Pembina Utama (IV/e)	Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan	

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



BAGIR MANAN